

**PERJANJIAN KERJASAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK
DENGAN**

FORUM KEPALA DESA KABUPATEN LANDAK

Nomor : 32 /HM.02.00/K.KN-06/08/2024

Nomor : 02/08/DPD-APDESI/L/2024

**TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LANDAK TAHUN 2024**

Pada hari ini, Senin tanggal lima, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Grand Landak Hotel, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Barto Agato Dirgo, SH** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak**, dalam hal ini bertindak sah atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak, berkedudukan di Jalan Pangeran Affandi Rani Jalur 2 Ngabang Komplek Perumahan Dinas Bali Permai Desa Hilir Tengah Ngabang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Martinus, A. Md** : **Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Landak**, dalam hal ini bertindak sah atas nama organisasi masyarakat tersebut diatas di Kabupaten Landak, berkedudukan di Ngabang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian kerjasama tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Landak syarat dan ketentuan sebagai berikut:

<i>Paraf</i>			
--------------	--	--	--

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:

- (1) Menjalin kerjasama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Landak dengan dan Forum Kepala Desa Kabupaten Landak;
- (2) Memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan kemampuan, segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan yang dimiliki, serta untuk menjalin hubungan kemitraan antara **PARA PIHAK** dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi **PARA PIHAK**; dan
- (4) Mengadakan kegiatan lanjutan dari perjanjian ini, berupa kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup pelaksanaan Pengawasan Partisipatif meliputi:

- (1) Pengawasan Politik Uang, Politisasi Sara, Hoax dan Kampanye Hitam;
- (2) Pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas kepala Desa; dan
- (4) Melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** akan mengatur dan menentukan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilaksanakan oleh Pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama dapat membentuk tim pelaksana dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Kegiatan yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** adalah kegiatan-kegiatan yang mendukung terselenggaranya Pengawasan Partisipatif yakni di Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Landak;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat secara mandiri dan/atau bersama untuk mempublikasikan konten-konten pengawasan Pemilihan di media sosial dengan menyertakan logo masing-masing instansi;

<i>Paraf</i>				
--------------	--	--	--	--

- (5) **PARA PIHAK** sepakat untuk turut serta dalam melakukan pengawasan partisipatif selama Perjanjian Kerja Sama ini berlaku;
- (6) Pelaksanaan kegiatan dapat di selenggarakan di tempat yang telah di sepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (7) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),(3),(4),(5) dan (6) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Adapun kegiatan/program yang akan dilaksanakan antara lain:
 - a. Pendidikan politik/demokrasi;
 - b. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Biaya Pelaksanaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanggung secara bersama oleh **PARA PIHAK** dan/atau diusahakan bersama oleh **PARA PIHAK** dari sumber-sumber lain yang mendukung Kerja Sama ini dengan cara yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Biaya Pelaksanaan yang dimaksud dalam ayat (2) dapat ditanggung oleh salah satu PIHAK apabila telah disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, atau hal-hal terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku hingga Tahapan Pemilihan 2024 berakhir, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama untuk jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu membuat persetujuan tertulis yang diterima oleh **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir;

Paraf			
-------	--	--	--

Pasal 7
AMANDEMEN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah seperlunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
 - d. tindakan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia di bidang fiskal dan moneter maupun melakukan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

<i>Paraf</i>				
--------------	--	--	--	--

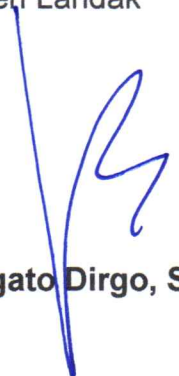
Ditetapkan di Ngabang
Tanggal : 05 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Landak

PIHAK KEDUA

Forum Kepala Desa Kabupaten Landak


Barto Agato Dirgo, S.H




Martinus, A. Md